

Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif

Permata Bela Pertiwi*

University of Jember, Indonesia

Muhammad Reyhan Daru Quthni

University of Al-Azhar, Indonesia

*Corresponding Author's Email: permatabelapertiwi24@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Permata Bela Pertiwi & Muhammad Reyhan Daru Quthni, 'Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif' (2023) Vol. 4 No. 2 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v4i2.299</p> <p>Article History: Submitted: 20/07/2023 Reviewed: 13/08/2023 Revised: 21/08/2023 Accepted: 29/08/2023</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>Handling corruption cases will be less than optimal when state financial losses cannot be recovered. Recovery of state losses is of course necessary to implement development programs that have not been implemented. Handling existing corruption cases, including compensation for state losses, is one of the efforts of law enforcement officials to handle cases of criminal acts of corruption. The main problem of this study is how to apply the calculation of state financial losses before the Constitutional Court decision Number 25/PUU-XIV/2016 and how to apply the calculation of state financial losses afterward. Court No.25/PUU-XIV. 2016. This type of research is included in the legal research category. Although seen from its nature, this research is descriptive analysis. The application of the method for calculating state financial losses in Articles 2 (1) and 3 of Law Number 20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has undergone legal changes. The view regarding the application of state losses because there is no actual or potential state financial loss (potential loss) has changed the view regarding actual state losses (actual loss). After this decision removed phrases that could harm the state, making corruption a material crime, namely a factor that makes state losses absolutely impossible to prove.</p> <p>Keywords: <i>Losses, State Finances, Corruption.</i></p> <p>Abstrak Penanganan kasus korupsi akan kurang optimal ketika kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan. Pemulihan kerugian negara tentunya diperlukan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang belum dilaksanakan. Penanganan kasus korupsi yang ada, termasuk penggantian kerugian negara, merupakan salah satu upaya aparat penegak hukum untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Pokok permasalahan kajian ini adalah bagaimana penerapan perhitungan kerugian keuangan negara sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan bagaimana penerapan perhitungan kerugian keuangan negara setelahnya. Mahkamah No.25/PUU-XIV. 2016. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum. Walaupun dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan hukum. Pandangan tentang penerapan kerugian negara karena tidak ada kerugian keuangan negara yang aktual atau potensial (<i>potential loss</i>) telah mengubah pandangan tentang kerugian negara yang sebenarnya terjadi (<i>actual loss</i>). Setelah putusan tersebut menghilangkan frasa yang dapat merugikan negara, menjadikan korupsi sebagai kejahatan materiil, yaitu faktor yang membuat kerugian negara mutlak untuk dibuktikan.</p> <p>Kata Kunci: <i>Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Anak.</i></p>

Pendahuluan

Aspek kerugian keuangan negara menjadi salah satu faktor vital dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor. Kerugian keuangan negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹ Definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut menganut kerugian keuangan negara dalam arti materiil sebab mensyaratkan jumlah yang nyata dan pasti. Konsekuensinya pembuktian unsur tindak pidana korupsi dalam kedua pasal tersebut dapat terpenuhi jika terdapat kerugian secara nyata dalam keuangan negara (*actual loss*), bukan dalam tahap potensi (*potential loss*).²

Menurut Geodhart, keuangan negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Pendapat yang lebih sederhana dikemukakan oleh Otto Ekstein yang menyatakan bahwa keuangan negara merupakan pernyataan rinci tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk waktu satu tahun.³

Kerugian negara merupakan salah satu unsur dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 1999. Kerugian negara merupakan akibat dari ada perbuatan melawan hukum maupun perbuatan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Kerugian negara juga harus dikaitkan dengan niat seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya.⁴

Sebagaimana diketahui dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam pertimbangan putusan MK tersebut menyatakan kerugian negara harus nyata dan jumlahnya dapat dihitung. Kerugian negara bukan hanya sekedar potensial saja yang belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya. Putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tersebut membuat pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor menjadi tindak pidana Materiil. Akibatnya maka unsur kerugian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut harus dapat dibuktikan.⁵

Seringkali menjadi pertanyaan bagaimana mungkin pengelolaan keuangan negara yang transparan menghasilkan pertanggungjawaban yang akuntabel. Secara konsep hukum sesungguhnya lazim saja ketika politik hukum keuangan negara yang dibangun dijalankan secara responsif.⁶ Sangat disayangkan, politik hukum keuangan negara hari ini secara kontemporer mengalami pergeseran. Ketidaktransparanan pengelolaan keuangan negara, tumpang-tindih kewenangan antar lembaga pengawas, dan kegamangan penegak hukum

¹ Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

² Muhammad Iftar Aryaputra, B. Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti, “Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara” dalam Perkara Korupsi”, Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJLCS), Vol. II No. 1, (2017): 19.

³ W.R Tjandra, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 239.

⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016

⁶ Anupama Jacob, “Economic Theories of Crime and Delinquency”, Journal of Human Behaviour In The Social Environment, Routledge Taylor and Francis Group, Volume 21 (2011): 278.

dalam menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara adalah bukti bahwa konsep hukum keuangan negara yang dikonstruksikan selama ini masih jauh dari kepastian dan kemanfaatan hukum.⁷

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan pelaku telah membayar kerugian sebelum dilakukan proses penanganan perkara atau penyelidikan juga masih menjadi perdebatan antara penyidik dan penuntut umum dengan penasihat hukum, dimana penasihat hukum menyatakan apabila kerugian negara tersebut telah dibayar maka dianggap kerugian negara telah tidak ada lagi sehingga akan membuat unsur kerugian negara tidak terbukti. Tentunya anggapan ini dihubungkan dengan putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana hukum memosisikan sebagai sebuah kerangka sistem norma. Pembangunan Sistem norma tersebut terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁸ Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian ialah suatu metode atau cara dalam melakukan penelitian.⁹ Berdasarkan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian perundang-undangan (*Statuta Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil dan Pembahasan

Kajian Yuridis Mengenai Konsep Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.¹¹ Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.¹²

Selanjutnya menurut Jhon F. Due, budget adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. Government Budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk

⁷ Ikhwan Farhohij, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, (Malang: Setara Press, 2016), XI.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 300.

¹¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 1-2.

¹² Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), 20.

periode mendatang dan periode yang telah lampau. Unsur-unsur definisi Jhon F. Due menyangkut hal-hal berikut:¹³

- a. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang.
- b. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang
- c. Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
- d. Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara menurut Jhon F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (budget). Ditinjau dari kedudukan anggaran negara dalam penyelenggaraan negara hal itu dapat dimengerti, akan tetapi apabila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), Muchsan lebih memperjelas hubungan antara keduanya. Muchsan mengatakan bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.¹⁴

Dasar keuangan Negara RI adalah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV) sebagai berikut:

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 23 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”*. ini berarti yang menjadi yang menjadi materi undang-undang dimaksud bukanlah hal keuangan negara yang sudah diatur dalam ayat (1), (2), (3) dan (5) dari Pasal 23 UUD 1945. Sebab seandainya yang dimaksud oleh ayat (4) di atas adalah pengurusan dan tanggung jawab keuangan negara saja, maka pengertian keuangan negara menurut ayat (4) menjadi sama dengan ketentuan atau bunyi ayat (1) dari Pasal 23 UUD 1945 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Merujuk pada uraian di atas, maka keuangan negara di luar APBN tidak termasuk dalam lingkup pengertian keuangan negara, berarti tidak lah sesuai dengan kenyataan kehidupan kenegaraan. Padahal menurut ayat (4) Pasal 23 UUD 1945, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi cakupan yang lebih dari pada sekedar pengurusan dan tanggung-jawab keuangan negara saja. Dalam hal ini cakupan pula semua hal yang bersangkutan dengan keuangan negara yang berada di luar APBN, pajak-pajak, macam dan harga mata uang serta pemeriksaan tanggung-jawab keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ayat (1), (2), (3), dan (5) Pasal 23 UUD 1945.¹⁵

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan

¹³ Andrew Shandy Utama, “Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia”, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, (2018), 311.

¹⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 3.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintahan. Dalam melaksanakan mandat Undang-Undang ini, fungsi pemegang kekuasaan umum atas pengelolaan keuangan negara tersebut dijalankan dalam bentuk:¹⁶

- a. Selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan dikuasakan kepada Menteri Keuangan
- b. Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga negara dikuasakan kepada masing-masing menteri/pimpinan Lembaga
- c. Penyerahan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. kekuasaan di bidang fiskal tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia yang tunduk pada peraturan perundangan di bidang moneter.¹⁷

Adapun kekuasaan yang dimaksud selanjutnya sebagai berikut:

- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya
- c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pembagian kewenangan yang jelas, dalam pengelolaan keuangan negara antara Menteri Keuangan dan menteri teknis tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan terlaksananya mekanisme saling uji (*check and balance*) dan jaminan atas kejelasan akuntabilitas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Menteri Teknis sebagai Pengguna Anggaran.¹⁸ Selain itu, pembagian kewenangan ini memberikan fleksibilitas bagi menteri teknis, sebagai pengguna anggaran, untuk mengatur penggunaan anggaran kementeriannya secara efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan, karena kementerian teknis yang paling memahami operasional kebijakan sektor-sektor yang menjadi bidangnya.¹⁹ Undang Undang No 17 tahun 2003 ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yakni dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.²⁰

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) yang berwenang dan bertanggung jawab

¹⁶ Rizki Agung Firmansyah, "Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 2 Maret (2020): 678.

¹⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 5.

¹⁸ Herman Katimin, "Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal SASI*, Vol. 26 Nomor 1, Januari – Maret (2020): 49.

¹⁹ *Ibid*, 6.

²⁰ Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.²¹ Para menteri dan pimpinan Lembaga negara pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.²²

Secara konsepsional, sebenarnya definisi keuangan negara bersifat plastis dan tergantung pada sudut pandang. Sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN. Sementara itu, maksud keuangan negara di sudut pemerintah daerah, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBD, demikian juga dengan badan usaha milik negara dalam bentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perseroan terbatas. Dengan demikian berdasarkan konsepsi hukum keuangan negara, definisi dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada semua badan usaha milik negara. Akan tetapi, definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan.²³

Pengertian Keuangan Negara yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Adapun pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. Keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.²⁴

Pasal 2 menyatakan Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Definisi keuangan negara yang dianut oleh Undang-Undang Keuangan Negara menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan:

- a) Terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran;
- b) Agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan

²¹ Hadian Afriyadi, "Rekonstruksi Yuridis Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara", *Al'Adl*, Volume IX Nomor 1, Januari-April (2017): 5.

²² Hariman Satria, "Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018", *Jurnal Yudisial* Vol. 13 No. 2 Agustus (2020): 168.

²³ Agustinus Sallie dkk, *Keuangan Negara dan Daerah Konsep, Struktur dan Siklus*, (Jayapura: Universitas Cendrawasih, 2021), 34.

²⁴ *Ibid.*

- c) Memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi maladministrasi dalam pengelolaan negara.²⁵

Mengacu pada pasal 1 angka 1 UUKN diatur mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.²⁶

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UUKN adalah sebagai berikut:

- a) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- c) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- d) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁷

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.²⁸

Jimly Asshiddiqie mengemukakan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran itu pada mulanya dipahami sebagai keuangan negara yang kemudian tercermin

²⁵ *Ibid*, 35.

²⁶ *Ibid*, 40.

²⁷ Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

²⁸ Agustinus Sallie dkk, *Keuangan Negara dan Daerah Konsep, Struktur dan Siklus*, (Jayapura: Universitas Cendrawasih, 2021), 13.

dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun pada tahun 1945. Karena itu, dapat dikatakan bahwa awalnya, yang dimaksud dengan uang atau keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara saja. Dalam pengertian sempit ini diasumsikan bahwa semua uang negara, masuk dan keluarnya, diperhitungkan seluruhnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak ada uang lain yang termasuk pengertian uang negara di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian menegaskan bahwa bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki dua aspek, yaitu perhitungan pendapatan negara dan perhitungan belanja negara. Bentuk atau formatnya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam bentuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²⁹

Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Unsur melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Konsekuensi tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab jabatan, difokuskan pada legalitas tindakan dengan parameternya peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedang tanggung jawab pribadi, difokuskan pada perlakuan atau perbuatan tercela dalam konteks tanggung jawab pidana, yakni tanggung jawab atas perbuatan yang tidak patut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena itu bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Melawan hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), digolongkan sebagai tindak pidana atau delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, oleh karena dalam praktiknya masih menjadi multi tafsir bagi Hakim atau aparat penegak hukum lainnya terhadap unsur "melawan hukum".³¹

Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³²

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta:PT. Bhuana Ilmu Komputer, 2008), 833-834.

³⁰ Abdul Latif, "Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian Undang-Undang PTPK", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni (2010): 50.

³¹ Imam Rosada, dkk, "Kewenangan Jaksa Dalam Menghitung Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-05/N.9.11.4/Fd. 1/12/2-17 Hubungannya Dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016", *Varia Hukum* Vol. 3, No. 1, Januari (2021): 71.

³² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997), 202.

Bila dibandingkan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) di atas dengan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, sedangkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.³³

Menelisik berdasarkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 dimana menyatakan bahwa frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” menjadikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil, dimana sebelumnya ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil.³⁴

P.A.F Lamintang memberikan pengertian bahwa:

- a. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- b. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.³⁵

Adapun menurut Sudarto memberikan pengertian

- a. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak diketahui (dilarang), tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi;
- b. Tindak pidana formil adalah merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, tindak pidana tersebut selesai dengan dilakukannya perbuatan yang telah dirumuskan tanpa melihat akibatnya.³⁶

Memahami konstruksi dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi maka secara gramatikal kedua Pasal tersebut menganut delik formil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap sebagai tersangka apabila sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga frasa kata “dapat” memberikan arti bahwa akibat “merugikan negara atau perekonomian negara” tidak harus benar-benar terjadi, yang penting (rangkaiannya) perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik ditambah dengan perbuatan tersebut memiliki peluang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁷

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengandung makna bahwa pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

³³ *Ibid*, 202.

³⁴ Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 1, Nomor 1, (2012): 34.

³⁵ *Ibid*, 113.

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1989), 56.

³⁷ R. Bayu Ferdian, dkk, “Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 2 No. 3 Desember (2018): 312.

berpendapat tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan pada akibat yang ditimbulkannya sehingga tidak perlu adanya pembuktian dengan adanya kerugian negara secara riil (*actual loss*). Merujuk pada apa yang telah diuraikan di atas maka dapat dimaknai bahwa perumusan delik pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana perbuatan tindak pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 korupsi haruslah dapat dihitung secara pasti dan nyata berapa nilai kerugian negara (*actual loss*), bukanlah nilai kerugian yang hanya berdasarkan kecurigaan, perkiraan dan potensi (*potential loss*). Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan serta juga bersesuaian dengan Upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.³⁸

Berkaitan dengan sinkronisasi hukum nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ PUUXIV/2016 ini juga akan mengubah sistem penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Frasa kata “dapat” yang harus dibuktikan dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara yang secara nyata (*actual loss*) akan berdampak pada lambatnya jalan penegakan hukum, mengingat pula bahwa kewenangan lembaga negara yang bisa membuktikan nilai kerugian negara yang riil ini pun masih terdapat tumpang tindih. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apa pun, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Lembaga lain yang punya kemampuan menentukan nilai kerugian negara.³⁹

Namun, hal berbeda sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016, dimana dijelaskan bahwa pada bagian huruf A angka 6 bahwa instansi yang berwenang untuk menilai, menyatakan ada tidaknya nilai kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional. Artinya bahwa badan-badan audit selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berwenang untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara. Dasar yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara *a quo* bahwa kriminalisasi tercipta karena aparat penegak hukum banyak mendakwa Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dianggap mengeluarkan kebijakan yang merugikan keuangan negara. Pemaknaan dari hal tersebut haruslah dapat dibedakan antara tindakan murni penegakan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Tindakan penegakan hukum terhadap ASN merupakan tindakan murni penegakan hukum yang dilakukan semata-mata untuk kemajuan lembaga/instansi demi menjaga tidak terjadinya penyimpangan keuangan negara dimana hal ini menjadi tanggung jawabnya untuk mengelola.⁴⁰

Indra Prawira berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang bisa terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu sumber wewenang, substansi wewenang, dan asas kebebasan bertindak (*freis ermessen*). Apabila berkaitan adanya kesalahan administratif karena sumber wewenang dan

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012

⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016.

substansi wewenangnya dalam mengeluarkan suatu kebijakan maka dapat menggunakan pendekatan administratif sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang nantinya akan dibatalkan atau tidaknya oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dimana ini berdasarkan asas legalitas (peraturan perundang-undangan). Sementara untuk kebebasan bertindak (*freiss ermessen*) merupakan keistimewaan dari pengambil kebijakan jika suatu norma hukum ternyata belum mengatur atau tidak jelasnya aturan, sehingga boleh mengeluarkan suatu kebijakan atau disebut juga wewenang bebas atau diskresi.⁴¹

Beranjak dari hal tersebut maka perlu dipahami tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.⁴² Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu⁴³

- a. *Pertama*, aspek niat (*mens rea*) yang tentu saja berbeda antara keduanya. Perbuatan melawan hukum dapat dipastikan terdapat unsur kesalahan dalam diri seseorang yang memang memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi untuk merugikan keuangan negara. Sementara dalam penyalahgunaan wewenang, secara umum cenderung bisa saja terdapat unsur kesalahan atau bisa juga tidak. Kalaupun terdapat kesalahan, belum tentu ada niat untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau suatu korporasi untuk merugikan keuangan negara.
- b. *Kedua* unsur akibat dari perbuatan (*actus reus*) . Perbuatan melawan hukum memiliki kecenderungan terdapat akibat kerugian bagi pihak lain, dalam konteks ini terjadinya kerugian keuangan negara. Sementara penyalahgunaan wewenang, cenderung mengarah kepada kerugian yang bersifat personal dengan kategori pelanggaran yang bersifat administratif. Sehingga frasa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sungguh tidak tepat jika materi muatannya dimasukkan penafsirannya ke dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Konstruksi pemikiran dari unsur filosofis, yuridis dan sosiologis antara keduanya mempunyai makna yang berbeda sehingga di antara keduanya tidak memiliki hubungan karena antara keduanya berangkat dari prinsip hukum yang tidak sama.⁴⁴

Catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bahwa selama 2017 lembaganya telah melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi, kemudian 118 penyidikan kasus dan 94 kegiatan penuntutan perkara korupsi, selain itu melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Catatan akhir tahun 2017 yang dirilis KPK menyimpulkan kasus suap tetap mendominasi perkara korupsi yang ditangani. Tercatat, ada

⁴¹ Fathudin, “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1, Juni (2015): 126.

⁴² Beni Kurnia dan Muhammad Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK”, Integritas: Jurnal Anti Korupsi Volume 3 Nomor 2, Desember (2017): 61.

⁴³ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴⁴ Ifrani, “Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember (2011): 1003.

93 perkara suap yang ditangani KPK di tahun 2017, dimana jumlah ini meningkat dari 79 kasus di tahun 2016.⁴⁵

Terkait dengan data di atas dimana dominasi perkara tindak pidana korupsi masih dipegang oleh kasus suap. Sehingga penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 banyak dinilai baik dari kalangan publik, akademisi hingga kalangan praktisi akan mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya sering kali jumlah kerugian negara dapat terus bertambah seiring dengan pengembangan kasus. Dalam hal ini penegak hukum akan dapat dipastikan mengalami kesulitan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka jika kerugian negara tidak boleh lagi bersifat potensi (*potential loss*) atau taksiran keuangan negara yang belum riil (*actual loss*).

Kesimpulan

Pengaturan keuangan negara dalam UU Tipikor ialah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 dimana menyatakan bahwa frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” menjadikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materil, dimana sebelumnya ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil. Sehingga, Frasa kata “dapat” yang harus dibuktikan dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara yang secara nyata (*actual loss*) akan berdampak pada lambatnya jalan penegakan hukum, mengingat pula bahwa kewenangan lembaga negara yang bisa membuktikan nilai kerugian negara yang riil ini pun masih terdapat tumpang tindih.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farhojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

⁴⁵ <https://tirto.id/kronologi-ott-bupati-subang-imas-aryumningsih-cEN1> diakses pada tanggal 16 Mei 2023, Pukul 18:30 WIB.

- Sallie, Agustinus, dkk. 2021. *Keuangan Negara dan Daerah Konsep, Struktur dan Siklus*. Jayapura: Universitas Cendrawasih.
- Sudarto. 1989. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1989.
- Sulaiman, Alfin. 2011. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Tjandra, W. Riawan. 2006. *Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal:

- Afriyadi, Hadian. "Rekonstruksi Yuridis Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara", *Al'Adl*, Volume IX Nomor 1, Januari-April (2017).
- Aryaputra, Muhammad Iftar dkk. "Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara" dalam Perkara Korupsi", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJLCS)*, Vol. II No. 1, (2017).
- Fathudin. "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)", *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 1, Juni (2015).
- Ferdian, R. Bayu, dkk. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 2 No. 3 Desember (2018).
- Firmansyah, Rizki Agung. "Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurist-Diction*, Volume 3 No. 2 Maret (2020).
- Ifrani. "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember (2011).
- Ismail, Nurhasan. "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 1, Nomor 1, (2012).
- Jacob, Anupama. "Economic Theories of Crime and Delinquency", *Journal of Human Behaviour In The Social Environment*, Routledge Taylor and Francis Group, Volume 21 (2011).
- Katimin, Herman. "Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal SASI*, Vol. 26 Nomor 1, Januari – Maret (2020).
- Kurnia, Beni dan Muhammad Ikhsan Alia. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK", *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* Volume 3 Nomor 2, Desember (2017).
- Latif, Abdul "Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian Undang-Undang PTPK", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni (2010).
- Rosada, Imam dkk. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghitung Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-05/N.9.11.4/Fd. 1/12/2-17 Hubungannya Dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016", *Varia Hukum* Vol. 3, No. 1, Januari (2021).
- Satria, Hariman. "Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018", *Jurnal Yudisial* Vol. 13 No. 2 Agustus (2020).

Utama, Andrew Shandy. "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia", *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, (2018).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016.

Website:

<https://tirto.id/kronologi-ott-bupati-subang-imas-aryumningsih-cEN1> diakses pada tanggal 16 Mei 2023, Pukul 18:30 WIB.